



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **RAMISAH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan TGH. Faesal Montong Are, Kelurahan/Desa Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **ASIAH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Batu Tumpeng 1, Kelurahan/Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **SAHURI MAHRIM**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Batu Tumpeng 1 Kelurahan/Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **ATNI ALAWIDIYAH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Karang Gelebeg, Kelurahan/Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Juni 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

H. LALU BASIRUN, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada *Kantor Advokat & Law Consultant H. Lalu Basirun, S.H., M.H.*, yang beralamat di Jalan Gili Trawangan V, Rt. 05 Taman, Kelurahan Kr. Baru Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Domisili Elektronik (e-mail) : *basirunadvocate@gmail.com*;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,

berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/SK-52.01.MP.02/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H.;
2. LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H.;
3. I GUSTI AYU ADNYAWATI, S.H.;
4. DESY RAULINA;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Domisili Elektronik (e-mail) : lalu.gfatriansah@atrbpn.go.id;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juni 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 16 Juni 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 14 Juli 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
5. Berkas Perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 5 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr., tanggal 11 Juni 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 14 Juli 2020, dan diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Gugatan dan Kompetensi Peradilan TUN;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang menjadi "objek sengketa" dalam Gugatan *in casu* adalah berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 721, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 816/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 1.588 m², terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: HAJI MUKSIN;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 709, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 804/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 770 m², terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: HAJI MUKSIN;

Adapun sertipikat-sertipikat (objek sengketa) sebagaimana dimaksud di atas, adalah berada di atas bidang tanah hak milik Loq Rahmat orang tuanya Para Penggugat sesuai dengan SPPT (NOP): 52.01.040.010. 002-0004.0 seluas 2.516 M² yang terletak di Subak Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final adalah sebagai berikut:

Bersifat Konkret;

Artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara yang tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi B, atau pemberhentian si C sebagai pegawai negeri.;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan bersifat konkret adalah Keputusan Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik : 721, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 816/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 1.588 m², dan Sertipikat Hak Milik : 709, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 804/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 770 m², keduanya terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: Haji Muksin, yang sebenarnya adalah hak milik Para Penggugat;

Bersifat Individual;

Artinya keputusan tata usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya adalah keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan bersifat individual adalah dalam Sertipikat Hak Milik : 721, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 816/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 1.588 m², dan Sertipikat Hak Milik : 709, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 804/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770 m², keduanya diterbitkan ke atas nama pemegang hak milik: Haji Muksin;

Bersifat Final;

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan bersifat final adalah dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik : 721, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 816/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 1.588 m², dan Sertipikat Hak Milik : 709, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 804/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 770 m², keduanya terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: Haji Muksin, hal ini menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak kepemilikan atas bidang tanah sawah "objek sengketa".;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa berawal sejak dilakukannya musyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat dengan isteri dan anak dari H. Muksin (alm) yang dilaksanakan di rumahnya Sahuri Mahrim, guna untuk meminta agar tanah sawah peninggalan orang tuanya yang bernama Loq Rahmat sesuai dengan SPPT (NOP): 52.01.040.010. 002-0004.0 seluas 2.516 M² terletak di Subak Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kali;
- Sebelah Timur : Sawah Mahrup sekarang anaknya yang bernama M. Toha Cs;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : dulu sawah H. Ahyar sekarang telah diwakafkan ke Masjid Dusun Batu Tumpeng;
 - Sebelah Barat : Sawah Hanafi/Amaq Badaruddin; agar dikembalikan kepada orang berhak yaitu Para Penggugat dimana dalam pertemuan/musyawarah tersebut isteri dari H. Muksin (alm) yang bernama: Hj. Mardiah mengatakan ambil saja tanah tersebut karena memang benar Loq Rahmat yang punya.;
2. Bahwa beberapa hari setelah diadakannya musyawarah di rumahnya Hj. Mariam alias Sahuri Mahrin tersebut, akhirnya paman atau kakak misan dari Para Penggugat yang bernama H. Hulaipi adalah anak kandung dari H. Ahyar (alm) sedangkan Sudirman dan Muhammad Tahir adalah anak kandung dari orang yang bernama Ibrahim (alm) kemudian mereka mengambil tanah sawah yang merupakan hak milik dari saudara bapaknya yang bernama Loq Rahmat (alm) hal ini sesuai dengan SPPT (NOP): 52.01.040.010.002-0004.0 seluas 2.516 M² yang sampai sekarang ini masih tercatat atas nama Loq Rahmat dan sekarang tanah sawah yang tercantum di dalam sertifikat (objek sengketa) dikuasai oleh Para Penggugat.;
 3. Bahwa dengan diambilnya tanah sawah SPPT (NOP): 52.01.040. 010.002-0004.0 seluas 2.516 M² tercatat atas nama Loq Rahmat tersebut maka anak perempuan dari H. Muksin (alm) yang bernama Munawar melaporkan H. Hulaipi, Sudirman dan Muhammad Tahir tersebut kepada Polres Lobar pada tanggal 16 April 2020.;
 4. Bahwa atas tindakannya tersebut H. Hulaipi, Sudirman dan Muhammad Tahir menerima surat panggilan dari Polres Lobar tertanggal 16 April 2020 dan diminta untuk hadir pada hari Senin tanggal 20 April 2020 kemudian H. Hulaipi, Sudirman dan Muhammad Tahir menghadiri surat panggilan dimaksud,

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat klarifikasi di Kantor Polres Lobar H. Hulaipi, Sudirman dan Muhammad Tahir ditunjukkan fotokopi sertipikat hak milik pada hari Senin tanggal 20 April 2020 maka pada saat itulah H. Hulaipi, Sudirman dan Muhammad Tahir baru mengetahui ternyata di atas bidang tanah sawah SPPT (NOP): 52.01. 040.010. 002-0004.0 seluas 2.516 M² tercatat atas nama Loq Rahmat, ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik sejumlah 2 (dua) Sertipikat yang keduanya tercatat atas nama H. Muksin yang terdiri dari:

1. SHM. No. 721, seluas 1.588 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit, Pecahannya (SHM.No 709);
 - Sebelah Timur : sawah Mahrup sekarang anaknya yang bernama: M. Toha Cs;
 - Sebelah Selatan : dulu sawah H. Ahyar sekarang telah diwakafkan ke Masjid Dusun Batu Tumpeng;
 - Sebelah Barat : Sawah Hanafi/Amaq Badaruddin;
2. SHM No. 709, luas 770 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kali;
 - Sebelah Timur : Sawah Mahrup sekarang anaknya yang bernama: M. Toha Cs;
 - Sebelah Selatan : Parit, Pecahannya (SHM.No 721);
 - Sebelah Barat : Sawah Hanafi/Amaq Badaruddin;

yang secara yuridis bidang tanah dimaksud adalah merupakan hak milik dari orang tuanya Para Penggugat yang bernama Loq Rahmat, dan kemudian pada hari senin tanggal 20 April 2020 keluarga/kakak misan Para Penggugat yang bernama H. Hulaipi, Sudirman dan Muhammad Tahir memberitahukan kepada Penggugat bahwa terhadap bidang tanah sawah miliknya tersebut ternyata telah terbit 2 (dua) sertipikat atas nama H. Muksin (alm).;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka perhitungan bagi pihak yang tidak ditujukan secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (dalam hal ini adalah Para Penggugat) adalah terhitung sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan/atau mengetahui ternyata di atas bidang tanah sawah hak miliknya telah terbit sertipikat atas nama H. Muksin, maka sejak saat itu pulalah Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, yaitu mulai terhitung sejak Senin tanggal 20 April 2020. Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *in casu* masih dalam tenggang waktu yang sah dan diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 9 Juli 1991 pada angka V.3, menentukan bahwa :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Hal mana dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41.K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 270.K /TUN / 2001, tanggal 4 Mei 2002, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan :

“.....tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan itu”;

III. Kepentingan Para Penggugat;

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa oleh karena demikian maka Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, dengan diterbitkannya “objek sengketa” di atas bidang-bidang tanah sawah yang merupakan hak milik dari Para Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Loq Rahmat sehingga menjadikan dan/atau mengakibatkan Para Penggugat sebagai pihak yang kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat, karena sebagai “Pemilik” yang sah atas “objek hak” berupa bidang-bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat adalah Para Penggugat karena orang tuanya yang bernama Loq Rahmat memperoleh “objek hak” yang tercantum didalam objek sengketa adalah dengan cara membeli dari orang yang bernama H. Sahabudin yang berasal dari Dusun Tegal dan terhadap objek hak telah diterbitkan SPPT (NOP): 52.01.040.010.002.0004.0. dan sampai sekarang ini masih tercatat atas nama Loq Rahmat dan yang membayar pajak dari dulu sampai dengan sekarang adalah Para Penggugat.

Dengan demikian jelaslah bahwa secara yuridis sebagai “Pemilik” yang sah atas “objek hak” berupa tanah sawah yang tercantum didalam sertifikat tersebut adalah Para Penggugat karena objek hak berupa tanah sawah adalah merupakan harta peninggalan orang tuanya yang bernama Loq Rahmat sehingga telah terjadi tumpang tindih dengan objek sengketa, maka hal ini dapat menyebabkan kepemilikan hak atas tanah sawah oleh Para Penggugat menjadi

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kepastian hukum dan besar kemungkinan tanah Para Penggugat dapat dialihkan oleh orang lain dengan menggunakan “objek sengketa” tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat.;

IV. Alasan Gugatan;

1. Bahwa dengan baru diketahuinya secara “terang dan jelas” oleh Para Penggugat ternyata bidang tanah sawah yang merupakan hak milik orang tuanya Para Penggugat yang bernama Loq Rahmat sesuai dengan SPPT (NOP): 52.01.040.010.002-0004.0 seluas 2.516 M² dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah utara: Kali, - Sebelah Timur: Sawah Mahrup sekarang anaknya yang bernama: M. Toha Cs., - Sebelah selatan: dulu sawah H. Ahyar sekarang telah di-wakafkan ke Masjid Dusun Batu Tumpeng, - Sebelah Barat: Sawah Hanafi/Amaq Badaruddin, ternyata di atas bidang tanah sawah tersebut diatasnya telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik, yaitu “objek sengketa” dalam perkara *a quo*. Karena ternyata H. Muksin telah menghaki secara melawan hukum, dan kemudian mensertipikatkan bidang tanah sawah hak milik orang tua Para Penggugat yang bernama Loq Rahmat tersebut yaitu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 721, luas 1.588 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 709, luas 770 M², tanpa sepengetahuan/ijin, sepersetujuan Para Penggugat ternyata tanah sawah yang merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama Loq Rahmat, sudah dipecahkan dan disertipikatkan menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik yang menjadi “objek sengketa” dalam perkara *in casu*.;
2. Bahwa “peristiwa hukum” sebagaimana dimaksud di atas secara yuridis telah merugikan hak Para Penggugat sebagai warga negara, karena Para Penggugat tidak dapat memiliki bidang tanah miliknya orang tuanya yang bernama Loq Rahmat secara yuridis, atau dengan kata lain bahwa Para Penggugat tidak dapat memiliki kepastian hukum atas tanah miliknya sendiri yang merupakan harta peninggalan orang tuanya yang

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Loq Rahmat. Dengan demikian melalui Gugatan ini, Para Penggugat bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas haknya secara formil administratif dan materiil substansial dengan cara memohon “pembatalan” terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* kepada *judex facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, disebabkan karena asal hak atau dasar penerbitan sertipikat yang menjadi “objek sengketa” *in casu* tersebut adalah penegasan konversi, yaitu orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak pada sertipikat-sertipikat hak milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* memperoleh bidang tanahnya dengan cara warisan terhadap bidang tanah sawah seluas 2.516 M² berdasarkan SPPT (NOP): 52.01.040.010.002-0004.0 tercatat atas nama pemegang hak Loq Rahmat, yang mana kemudian terhadap tanah sawah tersebut di atas telah dipecahkan dan disertipikatkan oleh H. Muksin (alm.) ke atas namanya sendiri;

Dengan demikian maka, berdasarkan SPPT (NOP): 52.01.040.010.002-0004.0 tercatat atas nama pemegang hak Loq Rahmat, yang menegaskan bahwa bidang tanah sawah seluas 2.516 M² adalah merupakan hak milik dari orang tuanya Para Penggugat yang bernama Loq Rahmat, adalah sebagai “Pemilik Yang Sah” atas bidang tanah seluas 2.516 M² yang diatasnya telah disertipikatkan oleh H. Muksin, yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 721 dan Sertipikat Hak Milik No. 709 yang kedua-duanya tercatat atas nama pemegang hak H. Muksin maka sejak itulah fakta dan keadaan hukum mengenai “Data Yuridis” atas sertipikat objek sengketa *in casu* menjadi “tidak benar” karena berasal dari warisan, sehingga dasar terbitnya sertipikat hak milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* menjadi cacat yuridis;

4. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan “Sistem Pendaftaran Tanah” yang berlaku di Indonesia, yang menganut Sistem

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negatif Bertendensi Positif, yang mengandung arti bahwa “Sertipikat merupakan bukti yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya mengenai kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya.” Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka apabila dilakukan pengujian secara *ex nunc*, yaitu “Pengujian yang dilakukan dengan tidak hanya terikat pada fakta dan keadaan hukum pada saat keputusan itu dikeluarkan, melainkan terikat juga dengan perubahan fakta dan perubahan keadaan hukum setelah keputusan itu dikeluarkan,” maka akan dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* menjadi “cacat yuridis” dan haruslah dinyatakan “batal”;

5. Bahwa berdasarkan “peristiwa hukum” sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* telah tidak dapat lagi memberikan “kepastian hukum” karena terhadap tanah sawah yang tertuang di dalam objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Loq Rahmat sesuai dengan SPPT (NOP): 52.01.040.010.002-0004.0 seluas 2.516 M² yang didalamnya tercatat atas nama Loq Rahmat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nama subjek yang tercantum sebagai Pemegang Hak dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* secara yuridis bukanlah sebagai “pemilik” atas “objek hak” berupa bidang-bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat-Sertipikat tersebut. Hal ini sangat bertentangan (tidak sesuai) dengan tujuan Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan “Jaminan Kepastian Hukum” atau dikenal dengan sebutan *Rechts Cadaster/Legal Cadaster*. Karena Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah adalah meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga secara yuridis Sertipikat Hak milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa selain itu, dengan adanya SPPT (NOP): 52.01.040.010. 002-0004.0 seluas 2.516 M² tercatat atas nama Loq Rahmat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nama subjek yang tercantum sebagai Pemegang Hak dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* secara yuridis bukanlah sebagai “pemilik” atas “objek hak” berupa bidang tanah yang tercantum dalam sertipikat-sertipikat tersebut. Hal yang demikian menyebabkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* secara yuridis mengalami “Cacat Hukum Administrasi” karena telah terjadi “kesalahan subjek hak,” yang dapat berkonsekuensi pada dapat dilakukannya “pembatalan”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *jo.* Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;

Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 106 (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dimaksud dengan “cacat hukum administratif” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan adalah:

- a. kesalahan prosedur;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. kesalahan subjek hak;
- d. kesalahan objek hak;
- e. kesalahan jenis hak;
- f. kesalahan perhitungan luas;
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data Yuridis Atau Data Fisik Tidak Benar ; atau
- i. kesalahan lainnya yang bersifat administratif;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan menetapkan bahwa yang termasuk cacat hukum administrasi antara lain :

- a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti;
- c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;
- f. Kesalahan Subyek dan/atau obyek hak;
- g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan Perundang-Undangan.

7. Bahwa “berdasarkan peristiwa hukum” sebagaimana dimaksud di atas, maka Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah menerbitkan sertifikat hak milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* serta bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- Bahwa berdasarkan SPPT (NOP): 52.01.040.010.002-0004.0 seluas 2.516 M² sebagai pemilik atas “objek hak” adalah tercatat atas nama Loq Rahmat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nama subjek yang tercantum sebagai Pemegang Hak terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* secara yuridis bukanlah sebagai “pemilik” “objek hak” atas bidang-bidang tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut. Oleh karena di dalam SPPT (NOP): 52.01. 040.010.002-0004.0 seluas 2.516 M² secara jelas dan terang disebutkan sebagai pemilik adalah tercatat atas nama Loq Rahmat dan hal ini sesuai pula dengan pengakuan Hj. Mardiah (isteri alm. H. Muksin) pada waktu musyawarah keluarga yang diadakan di rumahnya Sahuri Mahrim (ahli waris alm. Loq Rahmat), maka secara yuridis sebagai “Pemilik Yang Sah” atas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* adalah Para Penggugat karena merupakan hak milik dari Loq Rahmat yaitu orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa dengan demikian, maka sangatlah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* tidak dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah, maka dengan demikian “subjek hak” atas Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* harus “diluruskan,” dengan cara “Membatalkan dan/atau Menyatakannya Tidak Sah,” terlebih dahulu, dan selanjut-

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Para Penggugat sebagai “Pemilik Yang Sah” dapat mengajukan “Permohonan Penerbitan Sertipikat” ke atas Para Penggugat;

- Bahwa Asas Kepastian Hukum sebagaimana dijelaskan di atas, tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memberikan arahan yang jelas dalam “Penerapan asas kepastian hukum materiil” yaitu dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010, yang mana dalam Putusan tersebut Hakim Agung memberikan makna bahwa:

“Asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan”;

Bahwa penerapan “Asas Kepastian Hukum” sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan makna Asas Kepastian Hukum yang dimaksud oleh UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme *jo.* UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Bertentangan dengan Asas Kecermatan;

- Bahwa dengan adanya SPPT (NOP): 52.01.040.010.002-0004.0 seluas 2.516 M² tercatat atas nama Loq Rahmat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nama subjek hak yang tercantum sebagai Pemegang Hak dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* secara yuridis bukanlah sebagai “Pemilik” “objek hak” atas bidang-bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat tersebut, melainkan sebagai pemilik yang sah secara hukum adalah Para Penggugat;
- Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat dikualifikasikan bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa”

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu secara “tidak cermat,” atau bertentangan dengan “Asas Kecermatan,” baik secara “materii” ataupun secara “formil,” karena Tergugat tidak memperhatikan secara menyeluruh dan detail terkait dengan aspek formil dan peristiwa materii sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu*;

Penjelasan “Asas Kecermatan” menurut UU. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa sejalan dengan uraian di atas, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam “Penerapan Asas Kecermatan” yaitu terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT. yang pada pokoknya menegaskan bahwa :

“Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat”;

Bertentangan dengan Asas Kehati-hatian;

- Bahwa dengan adanya SPPT (NOP): 52.01.040.010.002-0004.0 seluas 2.516 M² tercatat atas nama Loq Rahmat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nama subjek

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum sebagai Pemegang Hak dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* secara yuridis bukanlah sebagai “pemilik” “objek hak” atas bidang-bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat tersebut, melainkan sebagai pemilik yang sah secara hukum adalah Para Penggugat;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka jelaslah bahwa nama subjek yang tercantum sebagai pemegang hak dalam sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa bukanlah sebagai pemilik objek hak atas bidang tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut. Sehingga dengan demikian terbukti Tergugat tidak memperhatikan dan mempelajari data-data yang diajukan oleh pemohon (bukan pemilik yang sebenarnya) dalam proses menerbitkan sertipikat (objek sengketa) maka dengan tidak mengedepankan asas kehati-hatian, maka Tergugat telah menerbitkan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa kepada pemohon yang sama sekali bukan sebagai pemilik objek hak atas bidang-bidang tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut. Oleh karena secara yuridis sebagai pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah yang tercantum didalam sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa adalah Para Penggugat, maka dengan demikian objek sengketa haruslah dinyatakan batal;
- 8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka tindakan Tergugat yaitu dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi “objek sengketa” *in casu* adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan “Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bertentangan pula dengan Asas-Asas

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintah yang Baik” yaitu “Asas Kepastian Hukum,
Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian” ;

V. Petitum;

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 721, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 816/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 1.588 m², terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: HAJI MUKSIN;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 709, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 804/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 770 m², terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: HAJI MUKSIN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari buku tanah yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 721, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 816/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 1.588 m², terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: HAJI MUKSIN;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 709, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat ukur Nomor : 804/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 770 m², terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: HAJI MUKSIN;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

- Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Penggugat dalam hal ini telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari keberatan atas terbitnya produk KTUN yang sudah ditetapkan dalam undang-undang terkait Gugatan Penggugat.;

Bahwa berkaitan dengan Pasal 55 undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu 90 hari (daluarsa) apabila dihitung dari tanggal penerbitan objek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik No. 721/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 816/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 1.588 M² Atas Nama Haji Muksin dan Sertipikat Hak Milik No. 709/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 804/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 770 M² Atas Nama Haji Muksin, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak.;

- Kepentingan Penggugat/*Legal Standing* Penggugat;

- a) Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 7 (tujuh) romawi III (tiga) tentang Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubu-

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan hukum Penggugat dengan objek perkara *a quo* yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 721/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 816/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 1.588 M² Atas Nama Haji Muksin dan Sertipikat Hak Milik No. 709/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 804/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 770 M² Atas Nama Haji Muksin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melalui Pengadilan Negeri Mataram dan/atau melalui Pengadilan Agama Giri Menang antara bukti kepemilikan Penggugat, karena yang menjadi pokok bahasan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah mengenai hak dan waris sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

- b) Bahwa pada halaman 8 (delapan) yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek hak telah diterbitkan SPPT (NOP) : 52.01.040.010.002.0004.0 atas nama Loq atas tanah tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan kepemilikan Penggugat dengan objek perkara *a quo* yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melalui Pengadilan Negeri Mataram dan/atau melalui Pengadilan Agama Giri Menang karena yang menjadi pokok bahasan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah mengenai Hak dan Waris sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
- c) Bahwa Tergugat disini akan mencermati penguasaan fisik yang didasarkan oleh kepemilikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), perlu kita ketahui bahwa SPPT adalah surat keputusan kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak dalam bentuk dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.;

lain halnya dengan kepemilikan tanah, hal mana untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai harus didaftarkan terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan :

Pasal 23 UUPA;

" (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.";

Dalam pasal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai harus melakukan "pendaftaran tanah" hal mana ketentuan pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

" 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.";

Sehingga pendaftaran tanah harus dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai berupa "Sertipikat", hal mana pemberian sertipikat tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dikuasai sehingga

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

"Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan";

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

"(1) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.";

Di dalam penjelasan Pasal 4 tersebut diatas menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian atas kepemilikan tanah yang dikuasai diberikan sertipikat hak atas tanah yang didaftarkan. Hal mana sertipikat tersebut dikeluarkan oleh "Badan Pertanahan Nasional" (*vide*: Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) dan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan (*vide*: Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

Dengan demikian dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat merupakan pendapat pribadi Penggugat sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena jelas tanda bukti kepemilikan tanah yang sah berdasarkan Undang-Undang yaitu "Sertipikat Hak" yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukan SPPT-PBB, yaitu berupa

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 721/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 816/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 1.588 M² Atas Nama Haji Muksin dan Sertipikat Hak Milik No. 709/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 804/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 770 M² Atas Nama Haji Muksin.;

- Kewenangan Absolut;

- a) Bahwa mengenai Posita/Alasan Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan sengketa hak/sengketa Waris yang belum diselesaikan dengan pemegang Sertipikat Hak Milik No. 721/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 816/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 1.588 M² Atas Nama Haji Muksin dan Sertipikat Hak Milik No. 709/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 804/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 770 M² Atas Nama Haji Muksin sehingga menurut Tergugat perlu dilakukan penyelesaian sengketa hak terlebih dahulu kemudian mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b) Terlebih lagi dengan dalil Penggugat Halaman 8 (delapan) romawi IV (empat) point alasan Gugatan “.....ternyata diatas bidang tanah sawah tersebut di atasnya telah diterbitkan 2 (dua) sertipikat hak milik, yaitu objek sengketa dalam perkara *a quo*. Karena ternyata H. Muksin telah menghaki secara melawan hukum, dan kemudian mensertipikatkan bidang tanah hak milik orang tua Para Penggugat.....”. Berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini, walaupun dalam hal ini yang menjadi objek perkara Penggugat adalah sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 721/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 816/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 1.588 M² Atas Nama Haji Muksin dan

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 709/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 804/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 770 M² Atas Nama Haji Muksin, akan tetapi apabila dicermati dalam dalil-dalil Penggugat tersebut sesungguhnya Gugatan tersebut merupakan sengketa hak dan/atau Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dan/atau sengketa waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengadili dan memutus sengketa hak dimaksud sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.;

- Eksepsi Gugatan Prematur;

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 2 ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif". Bahwa setelah membaca secara menyeluruh berkaitan dengan Gugatan Penggugat, Tergugat tidak melihat adanya upaya administratif Penggugat, maka akibat hukumnya adalah Gugatan Penggugat prematur dan Gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak.;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban pada Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat memang benar telah menerbitkan 2 (dua) sertipikat yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 709/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 804/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 770 M² Atas Nama Haji Muksin;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No. 721/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 816/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 1.588 M² Atas Nama Haji Muksin;
3. Bahwa bidang tanah seluas 770 m² dengan batas-batas :

Utara	: Kali;
Timur	: M. Toha;
Selatan	: Saluran;
Barat	: Hanafi;

tersebut dimohonkan Haji Muksin, dan tercatat sebagai Data Inventarisasi Peserta Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 29 Mei 2007, dengan melampirkan:
 - 1) KTP atas nama Haji Muksin;
 - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sistematik) yang dibuat oleh H. Muksin tanggal 29 Mei 2005;
 - 3) SPPT tahun 2006 atas nama Loq Rahmat Nomor 52.01.040.010.002-0004.0 seluas 2.516;
 - 4) Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : pem.15.6/213/JGRI/2007 atas nama Haji Muksin;
4. Bahwa permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan Pengukuran Bidang Tanah dengan hasil sesuai Surat Ukur 804/Jagaraga Indah/2007 tanggal 15 September 2007;
5. Bahwa kemudian permohonan Haji Muksin setelah dikumpulkan data fisik dan yuridisnya sesuai dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201A) dan dilakukan pemeriksaan lapang, kemudian dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis bidang tanah sesuai Pengumuman Nomor 946 tanggal 13 Agustus 2007;
6. Bahwa kemudian tidak ada pihak yang keberatan terhadap pengumuman dimaksud sesuai Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201A), maka Tergugat melakukan Pengesahan terhadap data fisik dan yuridis bidang tanah

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai Daftar Isian Pengesahan 202 No. 633/2301-02/2007 tanggal 14 September 2007;

7. Bahwa setelah dilakukan tahapan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan maka kemudian Ketua Panitia Ajudikasi menyimpulkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan oleh H. Muksin dapat diterbitkan Hak Milik kepadanya pada tanggal 14 September 2007;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2007 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 709/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 804/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 770 M² Atas Nama Haji Muksin;
9. Bahwa bidang tanah seluas 1.588 m2 dengan batas-batas:
Utara : Kali;
Timur : M. Toha;
Selatan : H. Akhyar (H. Azizah);
Barat : Hanafi;
tersebut dimohonkan Haji Muksin, dan tercatat sebagai Data Inventarisasi Peserta Ajudikasi Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 29 Mei 2007, dengan melampirkan:
 - 1) KTP atas nama Haji Muksin;
 - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sistematik) dibuat oleh H. Muksin tanggal 29 Mei 2005;
 - 3) SPPT tahun 2006 atas nama Loq Rahmat Nomor 52.01.040.010.002-0004.0 seluas 2.516;
 - 4) Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : pem.15.6/213/JGRI/2007 atas nama Haji Muksin;
10. Bahwa permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan Pengukuran Bidang Tanah dengan hasil sesuai Surat Ukur 816/Jagaraga Indah/2007 tanggal 15 September 2007;
11. Bahwa kemudian permohonan Haji Muksin setelah dikumpulkan data fisik dan yuridisnya sesuai dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201A) dan

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lapang, kemudian dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis bidang tanah sesuai Pengumuman Nomor 946 tanggal 13 Agustus 2007;

12. Bahwa kemudian tidak ada pihak yang keberatan terhadap pengumuman dimaksud sesuai Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201A), maka Tergugat melakukan Pengesahan terhadap data fisik dan yuridis bidang tanah tersebut sesuai Daftar Isian Pengesahan 202 No. 633/2301-02/2007 tanggal 14 September 2007;
13. Bahwa setelah dilakukan tahapan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan maka kemudian Ketua Panitia Ajudikasi menyimpulkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan oleh H. Muksin dapat diterbitkan Hak Milik kepadanya pada tanggal 14 September 2007;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2007 Ketua Ajudikasi memutuskan berdasarkan Berita Acara Pengesahan No. 633/2301-02/2007 tanggal 14 September 2007 menegaskan Konversi menjadi hak milik kepada pemegang hak H. Muksin;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2007 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 721/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 816/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 1.588 M² Atas Nama Haji Muksin;
16. Bahwa berdasarkan angka nomor 2 sampai nomor 15 jawaban Tergugat, bahwa objek perkara *a quo*/Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik diterbitkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
17. Bahwa setelah Tergugat membaca seluruh dalil Gugatan Penggugat yang merupakan pendapat pribadi Penggugat karena yang selalu dikedepankan adalah persoalan SPPT yang dimana telah Tergugat jelaskan dalam Eksepsi bahwa SPPT

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan bukti hak/alias hak kepemilikan. Bahwa kemudian dalam dalil Gugatan hanya membahas mengenai bidang tanah yang disertipikatkan oleh H. Muksin dimana Para Penggugat merasa bidang tanah tersebut belum dibagi Warisnya, maka untuk terlebih dahulu menemukan hubungan hukumnya antara Para Penggugat dengan Para Ahli Waris H. Muksin haruslah terlebih dahulu Penggugat melakukan pengujian terhadap hubungan hukumnya dengan objek perkara *a quo*, bahwa apakah kemudian tanah objek sengketa tersebut belum dibagi waris atau telah dibagi waris melalui Pengadilan Negeri Mataram dan/atau melalui Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa atas dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
Menerima Eksepsi Tergugat.;
- II. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan hukum :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 709/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 804/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 770 M² Atas Nama Haji Muksin;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 721/Jagaraga Indah, Tanggal 15 September 2007, Surat Ukur No. 816/Jagaraga Indah/2007, Tanggal 15 September 2007, Luas 1.588 M² Atas Nama Haji Muksin.;adalah sah adanya;
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya dan atau;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga (ahli waris pemegang objek sengketa atas nama Haji Muksin), yang mana pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Juli 2020 dan tanggal 14 Juli 2010, telah hadir menghadap ahli waris Haji Muksin atas nama Munawarah, telah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai hak-haknya untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini, dan atas penjelasan tersebut, ahli waris Haji Muksin atas nama Munawarah menyatakan secara lisan dan menyerahkan surat pernyataan, tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan para ahli waris Haji Muksin tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 Agustus 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis, melainkan menyatakan pada pokoknya bertetap dengan Jawabannya terdahulu sebagaimana tercatat dalam Catatan Persidangan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Agustus 2020, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapya tersimpan dalam Dokumen Persidangan secara elektronik, dan tercatat dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Silsilah Keluarga LOQ RAHMAT, No. 474.3/683/Jgri/VI/2020, tertanggal 30 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 52.01. 040.010.002-0004.0, atas nama LOK RAHMAT (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2016, NOP : 52.01.040.010.002-0004.0, atas nama LOK RAHMAT (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP: 52.01.040.010.002-0004.0, atas nama LOK RAHMAT (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2020, NOP : 52.01.040.010.002-0004.0, atas nama LOK RAHMAT (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan SAHBANIAH, tertanggal 01 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa tanggal, bulan Juni tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHBANIAH (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama RAMISAH (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ASIAH (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHURI MAHRIM (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ATNI ALAWIDIYAH (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Kepolisian Resor Lombok Barat, No.: B/582/IV/RES.1.2/2020/Reskrim, tertanggal

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2020, perihal Permintaan Keterangan (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Hj. MISNAH dan H. HULAIPi, tertanggal 1 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan SAHURI MAHRIM, tertanggal 5 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: H. Hulaipi dan Sudirman, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi H. Hulaipi:

- bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini mengenai pembatalan sertipikat;
- bahwa saksi diperintahkan oleh Asiah (Penggugat I) untuk menjaga dan menggarap tanah yang dimaksud objek sengketa;
- bahwa saksi baru mengetahui kalau tanah yang dijaga dan digarap terdapat sertipikat atas nama H. Muksin setelah diperlihatkan fotokopi di Kantor Polisi (Resort Gerung);
- bahwa yang melaporkan saksi ke kepolisian ialah Munawarah (anak H. Muksin);
- bahwa saksi mengetahui ada Tanah H. Ahyar, namun sudah diwakafkan ke Masjid;
- bahwa saksi berteman dengan H. Ahyar, sedangkan H. Ahyar masih saudara dengan H. Muksin;
- bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah yang dimaksud objek sengketa, yakni: sebelah utara : kali, sebelah selatan : tanah H. Ahyar, sebelah timur : tanah Loq Mahruf, dan sebelah barat : tanah Loq Hanafi;
- bahwa sekarang tanah yang dimaksud objek sengketa dalam kondisi kosong, tidak yang menggarap dan menjaga tanah tersebut;
- bahwa saksi menerangkan luas tanah ialah sekitar 25 are;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi Sudirman:

- bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini mengenai pembatalan sertifikat;
- bahwa saksi menerangkan yang memiliki bidang tanah ialah Loq Rahmat;
- bahwa orang tua Loq Rahmat ialah H. Maksum;
- bahwa saksi baru mengetahui tanah yang dimaksud objek sengketa terbit sertifikat atas nama H. Muksin pada saat diminta keterangan di Kantor Polisi Resort Gerung;
- bahwa saksi ditunjukkan fotokopi sertifikat atas nama H. Muksin di Kantor Polisi, dan memberitahukannya kepada Asiah (Penggugat I) sepulang dari Kantor Polisi;
- bahwa saksi menerangkan bahwa ada pertemuan keluarga sebelum saksi dilaporkan;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas bidang tanah milik Loq Rahmat;
- bahwa tanah milik Loq Rahmat luasnya sekitar 25 are;
- bahwa Loq Rahmat dan H. Muksin adalah paman dari saksi;
- bahwa saksi menerangkan yang hadir dari pihak H. Muksin dalam pertemuan keluarga ialah Rumisah, namun hasil pertemuan itu tidak dituangkan dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 709/Desa Jagaraga Indah, terbit pada tanggal 15 September 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor : 804/Jagaraga Indah/ 2007, tanggal 15 September 2007, dengan

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 770 m², yang terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Formulir Permohonan Sertipikat, tertanggal 29 Mei 2007 atas nama H. MUKSIN (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Data Inventarisasi Peserta Ajudikasi TA. 2007 atas nama H. MUKSIN (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik), tertanggal 29 Mei 2007, atas nama H. MUKSIN (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Jagaraga Indah, NIB : 23.01.04.06. 01135 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2007 NOP : 52.01.040.010.002-0004.0 atas nama LOK RAHMAT (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Warisan, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : Pem. 15.6/213/Sbri/2007 atas nama H. MUKSIN, tertanggal 14 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MUKSIN (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 721/Desa Jagaraga Indah, terbit pada tanggal 15

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Surat Ukur Nomor : 816/Jagaraga Indah/ 2007, tanggal 15 September 2007, dengan luas 1.588 m², yang terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Formulir Permohonan Sertipikat, tertanggal 29 Mei 2007 atas nama H. MUKSIN (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Data Inventarisasi Peserta Ajudikasi TA. 2007 atas nama H. MUKSIN (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik), tertanggal 29 Mei 2007, atas nama H. MUKSIN (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Jagaraga Indah, NIB : 23.01.04.06. 01186 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2007 NOP : 52.01.040.010.002-0004.0 atas nama LOK RAHMAT (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Keterangan Warisan, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : Pem. 15.6/213/Sbri/2007 atas nama H.MUKSIN, tertanggal 14 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 September 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, namun menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawabannya sebagaimana tercantum dalam Catatan Persidangan, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 721, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat Ukur Nomor : 816/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 1.588 m², terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: Haji Muksin (*vide* Bukti T-10, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa-1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 709, Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007, Surat Ukur Nomor : 804/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007, luas 770 m², terletak di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pemegang hak milik: Haji Muksin (*vide* Bukti T-1, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa-2);

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi yang selengkapannya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya terdiri dari:

- a. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;
- b. Eksepsi mengenai Kepentingan/*Legal Standing* Para Penggugat;
- c. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut;
- d. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, diketahui Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut merupakan lingkup eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi yang selebihnya merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya, esensi dari Gugatan Para Penggugat merupakan sengketa hak dan/atau sengketa perbuatan melawan hukum dan/atau sengketa waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengadili dan memutus sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam Replik tertulisnya telah mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah pembatalan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat hukum para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila memenuhi sekurang-kurangnya 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni:

1. objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;
3. sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa-1 (*vide* Bukti T-10) dan objek sengketa-2 (*vide* Bukti T-1), diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- b. tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- c. kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- d. telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- e. telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada Haji Muksin;
- f. telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Haji Muksin;

Menimbang, bahwa objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat ialah subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) dan

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah esensi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* murni timbul dalam ranah bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara)?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada pokoknya mendasarkan kepemilikan bidang tanah seluas 2.516 M², terletak di Subak Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Sawah Mahrup, sekarang anaknya yang bernama M. Toha, Cs.;
- Sebelah Selatan : dulu sawah H. Ahyar, sekarang telah diwakafkan ke Masjid Dusun Batu Tumpeng;
- Sebelah Barat : Sawah Hanafi / Amaq Badaruddin;

yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua Para Penggugat bernama Loq Rahmat sesuai SPPT (NOP) : 52.01.040.010.002-0004.0, dan sebelumnya Loq Rahmat memperoleh bidang tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan pihak yang bernama H. Sahabudin dari Dusun Tegal;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Jawabannya yang pada pokoknya bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, dimohonkan oleh Haji Muksin untuk diterbitkan Sertipikat, dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa: 1. KTP atas nama Haji Muksin; 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sistematik) yang dibuat oleh H. Muksin, tanggal 29 Mei 2005; 3. SPPT Tahun 2006 atas nama Loq Rahmat Nomor: 52.01.040.010.002-0004.0, seluas 2.516; dan 4. Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor : pem.15.6/213/JGRI/2007 atas nama Haji Muksin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak, dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut:

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa berdasarkan Silsilah Keluarga Nomor: 474.3/683/Jgri/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020, dibuat oleh Asiah serta diketahui oleh Kepala Dusun Batu Tumpeng I dan Kepala Desa Jagaraga Indah (*vide* Bukti P-1), dan Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa tanggal Bulan Juni 2020 (*vide* Bukti P-7), menerangkan:
- Loq Rahmat (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1987;
 - Semasa hidupnya, Loq Rahmat (almarhum) telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama, dengan Salmah (almarhumah), yang melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni Ramisah, Asiah, dan Sahuri Mahrin; dan kedua, dengan Sahbaniah, yang melahirkan 1 (satu) orang anak yakni Atni Alawadiyah;
 - Loq Rahmat (almarhum) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas 2.516 M² sesuai dengan SPPT (NOP) : 52.01.040.010.002-0004.0, yang terletak di Subak Batu Tumpeng, Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Kali;
Sebelah Timur : Sawah Mahrup, sekarang anaknya yang bernama M. Toha, Cs.;
Sebelah Selatan : dulu Sawah H. Ahyar, dan telah diwakafkan ke Masjid Dusun Batu Tumpeng;
Sebelah Barat : Sawah Hanafi/Amaq Badaruddin;
- b. bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti P-4, diketahui lokasi objek pajak berupa Bumi seluas 2.516 M², terletak di SB Batu Tumpeng, RT.000, RW.00, Jagaraga Indah, Kediri, Lombok Barat, serta tercatat atas nama Lok Rahmat selaku Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 721/Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007 (*vide* Bukti T-10) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 709/Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007 (*vide* Bukti T-1), diperoleh fakta hukum objek

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa-1 dan objek sengketa-2 masing-masing diterbitkan pada tanggal 15 September 2007, atas nama Haji Muksin, dengan asal hak konversi penegasan, serta pada kolom dasar pendaftaran tercantum Daftar Isian 202, tanggal 14 September 2007, No. 633/2301-02/2007;

d. bahwa objek sengketa-1 (*vide* Bukti T-10) diterbitkan pertama kali atas permohonan yang diajukan oleh H. Muksin atas bidang tanah seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun BT Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : M. Toha;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Hanafi;

(*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-4);

e. bahwa objek sengketa-2 (*vide* Bukti T-10) diterbitkan pertama kali atas permohonan yang diajukan oleh H. Muksin atas bidang tanah seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun BT Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : M. Toha;
- Sebelah Selatan : H. Ahyar;
- Sebelah Barat : Hanafi;

(*vide* Bukti T-12 dan Bukti T-13);

f. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan, tanggal 14 Mei 2007, (*vide* Bukti T-8 = Bukti T-17), yang merupakan bagian warkah dari objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, menerangkan H. Muksin memiliki/menguasai sebidang tanah pertanian dengan No. SPPT (NOP) 52.01.040.010.002-0004.0, yang terletak di Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok, yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama H. Maksum;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Buku Tanah Hak Milik Nomor : 721/Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007 (*vide* Bukti T-10), dan Surat Ukur Nomor: 816/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007 (*vide* Bukti T-11), diperoleh fakta hukum letak bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-1 seluas 1.588 M², berada di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 709/Desa Jagaraga Indah, tanggal 15 September 2007 (*vide* Bukti T-1), dan Surat Ukur Nomor: 804/Jagaraga Indah/2007, tanggal 15 September 2007 (*vide* Bukti T-2), diperoleh fakta hukum yakni letak bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-2 seluas 770 M², berada di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Tahun 2020, NOP : 52.01.040.010.002-0004.0, atas nama Wajib Pajak Lok Rahmat (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-4), serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, NOP : 52.01.040.010.002-0004.0, atas nama Wajib Pajak Lok Rahmat (*vide* Bukti T-7 = Bukti T-16) tercatat atas nama Lok Rahmat (orang tua Para Penggugat), Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan kepemilikan atas bidang tanah, oleh karena hanya menunjukkan penguasaan wajib pajak atas objek pajak yang tercantum;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil yang diajukan para pihak dan uraian bukti-bukti di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan riwayat perolehan kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 antara Para Penggugat dengan Haji Muksin, yang mana Para Penggugat memperoleh kepemilikannya berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Loq Rahmat (almarhum) sebagaimana dimaksud Bukti P-1 dan Bukti P-7, sedangkan Haji Muksin berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama H. Maksum (*vide* Bukti T-8 = Bukti T-17), oleh karenanya perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu mengenai siapakah yang berhak memiliki atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa *in casu* sesungguhnya merupakan sengketa kepemilikan yang berada dalam ranah Hukum Perdata, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 *jis.* Pasal 50, dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini, dan esensi permasalahan hukum Gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AGUS SURAJI, S.H., selaku Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MALAHAYATI, S.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

AGUS SURAJI, S.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	306.000,-
Terbilang	:		(tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)